



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB I

PENDAHULUAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Konstruksi demokrasi di dalam sistem politik Indonesia, sebagaimana di negara-negara modern lainnya adalah menggunakan sistem perwakilan (*representative democracy*) yang dipilih melalui Pemilu (Marijan, 2010). Gelombang demokrasi di Indonesia dimulai setelah kejatuhan Soeharto, ditandai dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum yang benar-benar bebas untuk memilih anggota legislatif di tahun 1999 (Elson, 2009). Namun masalah utama pemilu di Indonesia pada era reformasi tidak terletak pada kualitas pelaksanaan Pemilu, melainkan pada lemahnya akuntabilitas politik dari institusi politik yang ada. Pemilu legislatif telah dilaksanakan cukup demokratis, namun anggota legislatif terpilih yang merupakan wakil partai politik akuntabilitasnya lemah terhadap pemilih dan pendukungnya (Sulistiyo, 2002). Padahal akuntabilitas politik yang berhubungan dengan adanya rasa tanggung jawab anggota legislatif terpilih setinggi mungkin terhadap para pemilihnya adalah sangat penting, bahkan perwakilan yang terpilih dinilai tidak ada artinya tanpa akuntabilitas (Reynold, 2001).

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan *Kompas* terhadap responden pemilih 7 partai politik yang lolos *electoral threshold* pada Pemilu 1999, yakni: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang, ditemukan indikasi bahwa sebagian pemilih Partai Golongan Karya dan Partai Bulan Bintang merasa kecewa terhadap kinerja wakil partai politik yang telah mereka pilih di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



legislatif nasional (Kusumah, 2001). Polling *Media Indonesia* tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja partai politik ditemukan lebih dari 90% responden menganggap kinerja partai politik buruk, penilaian ini tidak bisa dilepaskan dari kinerja badan legislatif yang anggotanya merupakan kader-kader partai politik (Sjahrir, 2004). Banyak pengamat mengatakan bahwa anggota legislatif lebih cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan partai-partai politik yang diwakilinya dibandingkan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional secara luas. Kuatnya orientasi kekuasaan dan kekayaan para anggota legislatif telah membuat lembaga ini tidak peka terhadap kebutuhan dan tuntutan rakyat (Winarno, 2007).

Setelah beberapa kali Pemilu tingkat akuntabilitas anggota legislatif dimata masyarakat Indonesia tetap rendah yang ditunjukkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR periode 2004-2009 tidak lebih baik dari sebelumnya (Marijan, 2010). Dalam jajak pendapat *Kompas* di awal tahun 2006 kembali ditemukan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dalam merekrut dan mengendalikan anggota-anggotanya yang terpilih di parlemen agar mau menangkap aspirasi masyarakat. Selanjutnya hasil survey Charta Politika tahun 2010, ditemukan sebanyak 63,7 persen responden menilai bahwa performa kinerja DPR 2009-2014 tidak lebih baik dibanding DPR periode sebelumnya.

Kekecewaan para pemilih partai tertentu terhadap kinerja wakil partai politik di legislatif lokal (Dewan Perwakilan Daerah) lebih tinggi dibandingkan kekecewaan terhadap kinerja anggota legislatif di tingkat nasional. Hal ini ditemukan dalam jajak pendapat yang dilakukan Kompas terhadap responden pemilih 7 partai politik pada pemilu 1999 (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang) ditemukan indikasi bahwa mayoritas pemilih 7 partai politik tersebut merasa kecewa terhadap kinerja wakil partai politik yang telah mereka pilih di legislatif local (Kusumah, 2001).

Lemahnya akuntabilitas anggota legislatif terhadap para pemilihnya dinilai berhubungan dengan sejauhmana proses demokrasi dalam rekrutmen (*democratic recruitment*) calon legislatif yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



oleh partai politik. Meskipun partai politik di Indonesia telah menetapkan kriteria dalam menyeleksi calon, namun kriteria ini sering diabaikan bahkan dimanipulasi dengan tetap mengutamakan penetapan calon berdasarkan hubungan pribadi dan jaringan patronage, sehingga kader partai yang berkualitas namun tidak punya uang dan koneksi tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir politiknya (Fealy, 2001). Oleh karena itu, perlu perubahan dalam sistem rekrutmen anggota DPR dengan cara mengubah peran partai politik tidak hanya sebagai fasilitator bagi mobilitas anggotanya tetapi juga sebagai pemelihara kualitas peforma anggota DPR dalam menampilkan gagasan dan citra partai (Legowo, 2006).

Kekecewaan pemilih terhadap kinerja anggota DPRD juga terjadi di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Warga Kecamatan Rumbai kecewa terhadap kinerja anggota DPRD Kota Pekanbaru yang tidak memproses pengaduan mereka. Padahal mereka telah memasukan pengaduan ke DPRD Kota Pekanbaru sejak 2 bulan yang lalu (www.menitriau.com, 11/05/2010). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) kecewa dengan kinerja anggota DPRD kota Pekanbaru yang tidak sebanding dengan dana yang dihabiskan para anggota DPRD Pekanbaru yakni 85 Milyar (www.Metroriau.com, 22/10/2010). Demikian juga kinerja DPRD kabupaten Meranti juga dinilai masyarakat kurang berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (www.DumaiPos.com, 10/02/2011). Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD juga terjadi di Indragiri Hilir (www.Riaumandiri.net, 17/7/2010).

Sebagian masyarakat juga kecewa dengan kinerja DPRD Siak yang tak kunjung menyelidiki kasus 13 item proyek multi years di Siak (www.menitriau.com, 22/12/2010). Kekecewaan masyarakat juga tertuju pada lemahnya disiplin anggota DPRD Bengkalis, sehingga dua rancangan peraturan daerah batal diparipurnakan (<http://riauterkini.com>, 13/01/2011). Demikian juga masyarakat di kabupaten Pelalawan juga kecewa dengan kinerja anggota DPRD Pelalawan (<http://kapu-news.com>, 11/03/2012).

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, diketahui bahwa seluruh anggota DPRD di 12 kabupaten dan kota hasil pemilu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



legislatif di Riau berjumlah 440 orang. Sebanyak 284 kursi (64,5%) adalah milik 6 Partai politik, yakni : Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berikut digambarkan jumlah kursi legislatif hasil pemilu 2009 untuk tingkat kabupaten dan kota se-Riau:

Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Tingkat Kabupaten dan Kota Se-Riau Pemilu Legislatif Tahun 2009 menurut Partai Politik

No	Partai Politik	Jumlah Perolehan Kursi Legislatif di Kabupaten/ Kota											Total/ Persentase	
		Pekanbaru	Kuantan Singingi	Inhil	Inhu	Rohul	Rohil	Siak	Bengkalis	Dumai	Meranti	Kampar		Pelalawan
1	Golkar	9	9	8	11	7	12	4	5	5	3	11	7	91
2	Demokrat	9	3	7	4	3	5	4	5	3	2	6	3	54
3	PDIP	2	2	2	4	3	5	5	4	3	2	2	4	38
4	PAN	5	2		2	3	3	5	2	3	3	5	3	36
5	PPP	4	4	2	6	1	3	3	3	2	2	3	2	35
6	PKS	5		1	2	3	1	3	6	2	1	5	1	30
Total Kursi 6 Partai Politik														284 (64,5%)
Total Kursi Partai Politik Lainnya														156 (45,5%)
Total Kursi leegislatif tinekak kabupaten kota Se-Riau														440 (100%)

Data dalam Tabel 1 di atas menunjukkan mayoritas kursi anggota legislatif untuk tingkat kabupaten dan kota se- Riau didapatkan partai Golkar dan 5 Partai politik lainnya. Artinya 6 partai tersebutlah yang paling banyak mengantarkan kadernya menduduki kursi legislatif, yang pada akhirnya kinerja para kader partai yang merupakan anggota legislatif tersebut menimbulkan kekecewaan masyarakat. Salah satu hal yang menentukan buruknya kinerja legislatif adalah pola rekrutmen kandidat calon legislatif. Menurut De luca De (2000), metode seleksi kandidat akan menentukan kualitas kandidat yang akan terpilih dan bagaimana kandidat-kandidat itu menjalankan tugasnya (Gjerde, 2006). Berdasarkan pendapat tersebut diduga pola rekrutmen oleh partai politik yang banyak menjadikan kadernya duduk di legislatif menjadi penyebab kekecewaan masyarakat terhadap kinerja anggota legislatif tingkat kabupaten kota se-Riau.